



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah pengasuhan anak antara:

PENGUGAT, NIK. *nik*, tempat dan tanggal lahir, Kapuh, 13 Februari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. *0107190796*, tempat dan tanggal lahir, Tarusan, 09 Juli 1996, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

3.1.

3.2.

yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun 4 (empat) tahun setelah pernikahan mulai terjadi permasalahan hal ini disebabkan karena:

4.1. Tergugat sering bermalas-malasan bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan Tergugat juga sering tidak jujur kepada Penggugat khususnya karena uang;

4.2. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

4.3. Tergugat sering marah-marah sekaligus berkata-kata kasar bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

4.4. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4.5. Tergugat sering keluar malam dikarenakan nongkrong dengan teman-temannya;

5. Bahwa pada tanggal 22 November 2022 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang masih saja disebabkan karena Tergugat kembali berhutang tanpa sepengetahuan

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Penggugat hal ini Penggugat ketahui ketika ada seorang yang datang kerumah untuk menagih hutang tersebut sehingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya dan terjadilah pertengkaran sampai pada akhirnya Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

6. Bahwa semenjak tanggal 22 November 2022 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 11 (sebelas) bulan 1 (satu) minggu 4 (empat) hari lamanya;

7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;

8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggalkan bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat sang anak-anak, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa dikarenakan Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 perbulan maka jika terjadi

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



perceraian tidak semata-merta menghilangkan tanggung jawab Tergugat atas anak-anaknya;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.000.000 perbulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak-anak tersebut Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan panitera pengadilan agama painan untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. **Anak 1**, tempat dan tanggal lahir, Kapuh, 06 Mei 2017;

3.2. **Anak 2**, tempat dan tanggal lahir, Kapuh, 06 Oktober 2020;

dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum 3 diatas sejumlah Rp. 2.000.000 perbulan setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan panitera pengadilan agama painan untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi dictum 4 (empat) diatas di kepaniteraan;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex Aequo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 06 November 2023 dan 16 November 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK *nik* atas nama Penggugat, yang telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor *Nomor* yang dikeluarkan oleh *Kua kec.*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 01 November 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor *3* atas nama **Anak 1** (anak pertama Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 13 Februari 2019 yang telah dinazagelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama **Anak 2** (anak kedua Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 26 Februari 2021 yang telah dinazagelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi-saksi

1.

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Anak 1**, dan **Anak 2**. Keduanya sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya, dan juga Tergugat sering punya hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri yang rukun, dan sejak 5 (lima) bulan yang lalu sudah betul-betul putus komunikasi Tergugat dengan anak-anak;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa ada dilakukan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, tetapi tidak pernah diberikan nafkah lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang mempunyai kemampuan untuk membesarkan anak serta memberikan perhatian atas tumbuh kembang anak;
- Bahwa Penggugat memohon penetapan hak asuh anak agar Penggugat mendapat kepastian hukum karena anak tersebut masih kecil dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai swasta, kadang ke sawah, kadang ke ladang, kadang kerja memperbaiki peralatan elektronik, tetapi Saksi tidak tahu persis berapa penghasilannya. Katanya dalam sehari bisa dapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2.

Kabupaten

Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Bibi Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Anak 1**, dan **Anak 2**. Keduanya sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya, dan juga Tergugat sering punya hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat sering berdusta kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri yang rukun;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa ada dilakukan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, tetapi tidak pernah diberikan nafkah lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang mempunyai kemampuan untuk membesarkan anak serta memberikan perhatian atas tumbuh kembang anak;
- Bahwa Penggugat memohon penetapan hak asuh anak agar Penggugat mendapat kepastian hukum karena anak tersebut masih kecil dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai swasta, memperbaiki peralatan elektronik, tetapi Saksi tidak tahu persis berapa penghasilannya. Kata Tergugat dahulu kepada Saksi dalam sehari bisa dapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita acara panggilan (relaas) Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 06 November 2023 dan tanggal 16 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتِه فهو ظالم - أ
قال لا حق له

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak 4 (empat) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2022 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang masih saja disebabkan karena Tergugat kembali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hal ini Penggugat ketahui ketika ada seorang yang datang kerumah untuk menagih hutang tersebut sehingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya dan terjadilah pertengkaran sampai pada akhirnya Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sejak saat itu, Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang terhitung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selain mengenai gugatan perceraian, Penggugat juga memohon kepada Pengadilan agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, dan menghukum Tergugat sebagai ayah anak-anak tersebut untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut sebagaimana dalam gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana juga sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya setiap orang dikabulkan permohonannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari (membantah permohonan).

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai P.4 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 sampai P.4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Juli 2016, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juli 2016 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menerangkan bahwa telah lahir anak bernama **Anak 1**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kapuh, 6 Mei 2017, anak kesatu dari ibu *Penggugat* dan ayah *Tergugat*, dan bukti surat P.4 menerangkan bahwa telah lahir anak bernama **Anak 2**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kapuh, 6 Oktober 2020, anak kedua dari ibu *Penggugat* dan ayah *Tergugat*, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.3 dan P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa dari pasangan *Tergugat* (Tergugat) dan *Penggugat* (Penggugat) telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak 1** dan **Anak 2**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, serta keterangan mengenai saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat, Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak-anak secara baik selama anak-anak berada di bawah asuhan Penggugat bahkan anak itu sehat dan terpelihara dengan baik saat ia tinggal bersama Penggugat, Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan intelektual anak-anak, dan Tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta serabutan, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kua kec., Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Anak 1** dan **Anak 2**, yang keduanya sekarang diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang mempunyai kemampuan untuk membesarkan anak serta memberikan perhatian atas tumbuh kembang anak;
8. Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani, yang laik untuk mengasuh anak;
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta serabutan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun, sehingga telah terpenuhi norma tersebut;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالبا

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Nailu al-Awthar karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1250 H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فليس للزوجة تخلص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على
جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ
للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : “Istri selainya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali apabil terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika seorang istri sudah sangat membenci suaminya”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang hak asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohaninya, serta mampu untuk mengasuh anak;

Bahwa Majelis Hakim memperhatikan dalil syar'i berikut mengenai hak asuh anak (*hadhanah*):

روي أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، و زعم أبوه أنه ينزعه مّتي، فقال عليه السلام : "أنتِ أحقّ به ما لم تتزّجي"

Artinya: Bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tetapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi engkau belum menikah dengan orang lain..." (H.R Ahmad dan Abu Daud. Hadis sahih menurut al-Hakim)

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selainya anak tersebut berada dalam pengasuhan ibu kandungnya *in casu* Penggugat, sehingga pantas menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak-anak tersebut di atas;

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena setiap anak berhak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 4 tanggal 19 Desember 2017 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak diwajibkan untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk tetap dapat bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh Penggugat secara konsekuen dan penuh tanggung jawab dan jika Penggugat di kemudian hari terbukti menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang secara laik kepada anak, maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Tergugat mengajukan pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan gugatan mengenai nafkah anak yang pada pokoknya meminta Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 di atas sejumlah Rp2.000.000,00 perbulan setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam dalam kitab al-Muhadzab Jilid II halaman 177 dan

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya (al- Muhadzdzab II: 177)

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dengan kewajiban pemegang hak asuh untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada orangtua lainnya untuk turut memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat bekerja sebagai wiraswasta serabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kemampuan Tergugat sebagai ayah kandung, serta pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mempertimbangkan pula kemaslahatan masa depan anak tersebut dengan gizi yang cukup dan kondisi fisik yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak tersebut setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dapat dikabulkan, sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 14), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.", maka Majelis Hakim berpendapat penambahan nafkah anak sebesar 10% untuk setiap tahunnya patut dan laik untuk ditambahkan dalam amar putusan terkait pembebanan nafkah anak sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 di atas, dengan penyesuaian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Tentang Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk Menyerahkan Akta Cerai Setelah Memenuhi Petitum Angka 4 (empat) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan yang pada pokoknya agar Pengadilan memerintahkan panitera pengadilan agama painan untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi diktum 4 (empat) mengenai nafkah anak di atas di kepaniteraan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya akta cerai adalah bukti autentik yang diserahkan kepada para pihak berperkara yang isinya menerangkan mengenai telah terjadinya perceraian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, *in casu* adalah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa penerbitan akta cerai merupakan hak warga negara yang dapat diambil manakala ia telah melaksanakan kewajiban yang dibebankan

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dalam hal ini adalah kewajiban yang berkaitan langsung dengan perkara perceraian tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak memiliki kewajiban yang berkaitan langsung dengan perkara perceraian yang ada hubungannya dengan Penggugat secara langsung seperti mut'ah, nafkah lampau yang terhutang (madhiyah), ataupun nafkah iddah. Adapun gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan hak-hak anak yang melekat pada diri Tergugat sebagai ayah kandung dan tidak berkaitan dengan Penggugat, meskipun Penggugat adalah pemegang hak asuh anak tersebut;

Bahwa selain itu, persoalan nafkah anak adalah persoalan berkelanjutan yang merupakan kewajiban melekat kepada Tergugat sampai jangka waktu tertentu, dimana lama dan masa waktu tersebut bervariasi dan tidak dapat dipastikan, sehingga tidak benar apabila menggantungkan penyerahan akta cerai Tergugat apabila Tergugat telah menyelesaikan pembayaran nafkah anaknya, karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menolak gugatan Penggugat pada petitum angka (5) tersebut;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Anak 1** dan **Anak 2**, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 4 di atas untuk seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumada al-Ula 1445 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jacki Efrizon, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.



M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Deza Emira, S.H.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera,

Jacki Efrizon, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a.	: Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	50.000,00
s		
3.	Pangg : Rp	300.000,00
ilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Pn.